

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR HK.02.02.5B.09.25.104 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 07 Oktober 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU



MARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR HK.02.02.5B.09.25.104 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALU TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79,00
		Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,50
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,20
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00
		Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80,50

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	22,22
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,33
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15,00
		Jumlah Desa pangan aman	6,00
		Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	35,00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91,00
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,20
		Nilai AKIP UPT BPOM	83,16
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALU



MARDIANTO